



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Helmi Bin Alm Daharmudi
2. Tempat lahir : Rawa
3. Umur/Tanggal lahir : 37/24 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa Dusun Keutapang Desa Rawa Kec

Pidie Kab Pidie Aceh

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Helmi Bin Alm Daharmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021

Terdakwa Helmi Bin Alm Daharmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021

sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa Helmi Bin Alm Daharmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021

Terdakwa Helmi Bin Alm Daharmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021

Terdakwa Helmi Bin Alm Daharmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa Helmi Bin Alm Daharmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021

Terdakwa Helmi Bin Alm Daharmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 21

Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Helmi bin alm daharmudi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika**" sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helmi bin alm daharmudi dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan penjara potong masa tahanan yang di jalankan
3. Menetapkan barang bukti
 - 1 bungkus sabu berat 0.18 gramDirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMER

Bahwa ia terdakwa helmi bin alm daharmudi pada hari selasa tanggal 09 maret 2021 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan maret 2021, bertempat di desa lampulo (TPI Baru) kec kuta alam kota banda aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa petugas kepolisian Polresta banda aceh saat tiba di lokasi TPI desa lampulo melihat seseorang yang tak lain adalah terdakwa Helmi bin daharmudi dalam keadaan mencurigakan dan saat di lakukan penangkapan di temukan sabu dengan berat 0.18 gram dan saat ditanyakan izin dari pihak yang berwenang terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa helmi mengatakan sabu tersebut adalah milik abk pada sebuah kapal yang dimintakan untuk dicarikan oleh terdakwa, namun

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum sempat terdakwa serahkan ke ABK tersebut terdakwa duluan di tangkap.

Berdasarkan hasil Lab For POLRI cabang medan nomor : 3491/NNF/2021 bahwa sabu milik terdakwa sandi gunawan bin indra gunawan, sabu berat 0,18 gram di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa Helmi bin alm daharmudi pada hari Selasa tanggal 09 maret 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di belakang gedung desa lampulo kec kuta alam kota banda aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa helmi mempersiapkan terlebih dahulu sabo atau bong yang terdiri dari botol plastic bening yang bagian tutupnya telah di berikan 2 buah lubang yang pada masing-masing lubang terpasang pipet plastic pada salah satu pipet dah terpasang kaca pirek yang berisikan sabu, kemudian terdakwa membakar kaca pirek dan memnghisap salah satu pipet dan menghisap sebanyak 2 kali hisap. ambah semangat Berdasarkan hasil urine dari rumah sakit bayangkara POIda aceh Urine milik terdakwa helmi bin alm daharmudi didapatkan unsur sabu dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Sugiarto dan saksi Muqaddids tidak hadir dipersidangan kemudian Majelis Hakim meminta persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi di Berita Acara pemeriksaan polisi yang telah disumpah pada saat memberikan keterangan Terdakwa tidak keberatan ;

1. Bambang sugiarto di bacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Helmi Bin Alm Daharmudi ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Lampulo (TPI Baru), Kecamatan Kuta Kota Banda Aceh ;



- Bahwa pada saat ditangka ditemukan barang bukti pada diri terdakwa1 (satu) paket sabu kemudian terdakwa diamankan ;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah milik anak buah kapal yang berkerja disalah satu kapal dilampulo yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu pada orang yang terdakwa tidak kenal ditaman desa lampulo (TPI) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu) merupakan milik anak buah kapal yang berkerja disalah satu kapal di Lampulo ;
- Bahwa Terdakwa dimita tolong mencarikan sabu dan dijanjikan oleh anak buah kapal yang terdakwa tidak tahu namanya yaitu ikan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacaka ;

2. Muqaddids di bacakan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Helmi Bin Alm Daharmudi ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Lampulo (TPI Baru), Kecamatan Kuta Kota Banda Aceh ;
- Bahwa pada saat ditangka ditemukan barang bukti pada diri terdakwa1 (satu) paket sabu kemudian terdakwa diamankan ;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah milik anak buah kapal yang berkerja disalah satu kapal dilampulo yang terdakwa tidak tahu namanya ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu pada orang yang terdakwa tidak kenal ditaman desa lampulo (TPI) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu) merupakan milik anak buah kapal yang berkerja disalah satu kapal di Lampulo
- Bahwa Terdakwa dimita tolong mencarikan sabu dan dijanjikan oleh anak buah kapal yang terdakwa tidak tahu namanya yaitu ikan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacaka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Helmi Bin Alm Daharmudi ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Lampulo (TPI Baru), Kecamatan Kuta Kota Banda Aceh ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada diri terdakwa1 (satu) paket sabu kemudian terdakwa diamankan ;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah milik anak buah kapal yang berkerja disalah satu kapal dilampulo yang terdakwa tidak tahu namanya ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu pada orang yang terdakwa tidak kenal ditaman desa lampulo (TPI) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu) merupakan milik anak buah kapal yang berkerja disalah satu kapal di Lampulo
- Bahwa Terdakwa dimita tolong mencarikan sabu dan dijanjikan oleh anak buah kapal yang terdakwa tidak tahu namanya yaitu ikan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu nelayan untuk membelikan sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah bungkus sabu berat 0,18 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Helmi Bin Alm Daharmudi ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Lampulo (TPI Baru), Kecamatan Kuta Kota Banda Aceh ;
- Bahwa benar pada saat ditangka ditemukan barang bukti pada diri terdakwa1 (satu) paket sabu kemudian terdakwa diamankan ;
- Bahwa bena sabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah milik anak buah kapal yang berkerja disalah satu kapal dilampulo yang terdakwa tidak tahu namanya ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu pada orang yang terdakwa tidak kenal ditaman desa lampulo (TPI) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu) merupakan milik anak buah kapal yang berkerja disalah satu kapal di Lampung
- Bahwa benar Terdakwa dimita tolong mencarikan sabu dan dijanjikan oleh anak buah kapal yang terdakwa tidak tahu namanya yaitu ikan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu nelayan untuk membelikan sabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud maksud dengan “setiap orang” orang adalah orang atau manusia (sebagai pendukung hak dan kewajiban) dan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah dilakukan. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “**dapat dimintakan pertanggungjawaban**” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendaknya bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa **tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang**

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bna



dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Helmi Bin Alm Daharuddin membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya :

Keadaan jiwanya .:

Bahwa secara obyektif terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap terhadap hak dan kewajibannya yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Setiap Orang” dengan demikian telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan bersifat alternative, apabila salah sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan juga keterangan terdakwa yang diberikan dipersidangan terungkap bahwa terdakwa ditangkap di Taman Lampulo (TPI Baru), Kecamatan Lampulo Kota Banda Aceh pada hari selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat 0,18 gram yang dibeli pada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa membeli satu paket sabu tersebut diminta tolong oleh anak buah kapal yang terdakwa tidak kenal dan uang yang digunakan untuk membeli sabu uang milik anak buah kapal dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu anak kapal membeli sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Lab For Polri cabang Medan Nomor :3491/NNF/2021 sabu milik Terdakwa Helmi Bin Alm Daharmudi berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,18 didapatkan unsur Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 1 Undang-undang Republik Indonesia tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas Unsur kedua yaitu menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi/terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan subsider yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, dengan pertimbangan yang terungkap dipersidangan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu seberat 0,18 gram ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah bungkus sabu berat 0,18 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, bahwa tujuan pemidaan bukan semata-mata untuk balas denda, tapi melainkan untuk mengayomi terdakwa pada saat keluar dari hukuman

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjadi orang yang benar-benar taat, patuh terhadap hukum dan dapat diterima kembali oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasa 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Helmi Bin Alm Daharmudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan primeir Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 buah bungkusan sabu berat 0,18 gram
dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000, (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, oleh kami, Azhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muzakir H, S.H., M.H. , Mukhlis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURAIYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap
sendiri melalui Telecomfer,
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H., M.H.

Azhari, S.H., M.H.

Mukhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

SURAIYA, S.H.